

**MENGANGKAT TRANSGENDER SEBAGAI PEMIMPIN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
(STIBA) Makassar

OLEH:

MUH. TAJALIL ARIF

NIM/NIMKO: 161011260/8581416260

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H./2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Tajalil Arif
Tempat, Tanggal Lahir : Tanralili, 29 Agustus 1998 M
NIM/NIMKO : 161011260/8581416260
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Mei 2020 M

Penyusun,



MUH. TAJALIL ARIF

NIM/NIMKO: 161011260/8581416260

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Mengangkat Transgender sebagai Pemimpin dalam Perspektif Hukum Islam" disusun oleh Muh. Tajalil Arif, NIM/NIMKO: 161011260/8581416260, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munḍaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).


Makassar, 6 Zulkaidah 1441 H,
27 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufiq, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.L., M.A	(.....)

Diketahui oleh: 
Ketua STIBA Makassar, .




Akhmad Manafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *shallallahu alahiwasallam*, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Mengangkat Transgender Sebagai Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Islam”** memiliki keterbatasan dan jauh dari kata kesempurnaan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustadz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasihat.

2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.si., Phd. selaku pembimbing I peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A. selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ayahanda tercinta Bapak H. Muh. Arif dg Ramma dan ibunda tercinta Ibu Hj. Sohrah dg Hajrah yang senantiasa mendoakan peneliti setulus hati, membimbing, momotivasi dan bekerja keras membiayai peneliti hingga selesai. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang berlipat disisi Allah swt.
6. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
7. Ketua prodi Perbandingan Mazhab, al-Ustadz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahan hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing memberikan

ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal *jariyah* dikemudian hari.

10. Seluruh pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

11. Ucapan terima juga kepada teman-teman kami yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu yang selama ini sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga Allah swt. mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya. *Amin Yaa Rabbal 'alamin*

Semoga semua yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir ucapan, peneliti memohon Taufik dan Inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 21 Mei 2020 M
Penyusun,



MUH. TAJALIL ARIF
NIM/NIMKO: 161011260/8581416260

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TRANSGENDER	
A. Definisi dan Sejarah Transgender.....	16
B. Macam-Macam Transgender.....	24
C. Status Sosial Kaum Transgender.....	26
BAB III KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Definisi Pemimpin	28
B. Hukum Mengangkat Pemimpin.....	33
C. Syarat-Syarat Pemimpin	36
D. Mekanisme Pengangkatan Seorang Pemimpin.....	40
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI KEPEMIMPINAN TRANSGENDER	
A. Transgender dalam Perspektif Hukum Islam	51
B. Hukum Kepemimpinan Transgender Berdasarkan Hukum Islam	59
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Implikasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	65
RIWAYAT HIDUP	69

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṯ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

dammah ُ ditulis u contoh كُنْتُ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = Qaula قَوْلَ = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan ِيَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syar’iyah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُنَوَّاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittiḥād al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-‘ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُالله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُالله ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang "al-".

a. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشريعة = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

b. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَة = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'an" ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'an al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta'ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama :Muh. Tajalil Arif
NIM/NIMKO :161011260/8581416260
Judul Skripsi :Mengangkat Transgender Sebagai Pemimpin dalam Perspektif Hukum Islam

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transgender dalam perspektif hukum Islam serta mengetahui dan menganalisis hukum Islam tentang kepemimpinan transgender.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu analisis kajian data yang penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Kemudian menggunakan metode *filosofis*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang diteliti, dalam hal ini penyusun mendapati nilai-nilai moral yang mendalam dan mendasar yang membutuhkan pemikiran sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan kepemimpinan transgender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Transgender dalam perspektif hukum Islam hakikatnya adalah sebuah pelanggaran, disebabkan transgender termasuk ke dalam menyerupai lawan jenis, Allah dan Rasul-Nya melarang keras bagi umat manusia dalam tindakan tersebut. 2) Perspektif hukum Islam mengangkat transgender sebagai pemimpin merupakan sesuatu yang tidak dibolehkan, artinya seorang transgender tidak dapat menjadi seorang pemimpin. Karena Allah swt. dan Rasul-Nya saw. melaknat orang yang bertingkah laku menyerupai lawan jenis.

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah; 1) Implikasi teoritis yaitu sebagai karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, memperluas wawasan para pembaca khususnya mahasiswa dalam mengetahui hukum mengangkat transgender dalam perspektif hukum Islam. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama. 2) Implikasi praktis yaitu sebagai penelitian ilmiah yang menjelaskan dan memaparkan tentang mengangkat transgender sebagai pemimpin dalam perspektif hukum Islam. Maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sekaligus pedoman praktis bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa STIBA Makassar dan masyarakat secara umum.

المستخلص

الاسم : مُحَمَّد تجلل عارف

رقم الطلبة : 8581416260/161011260

عنوان البحث : اتخاذ المتحولين جنسيا زعماء في المنظور الشرعي

يهدف هذا البحث لمعرفة مفهوم المتحولين جنسيا وحكم اتخاذهم زعماء في المنظور الشرعي. والبحث يعتمد على المنهج الوصفي النوعي باستخدام طريقة البحث المكتبي والبحث القانوني المعياري، وهو أن يكون تحليل البيانات من عدة مصادر بيانات أولية وثانوية. ثم إن البحث يستخدم أيضا طريقة البحث الفلسفي لتحليل المناقشات من مصادر البيانات، وقد حصل الباحث على عدة قيم سلوكية أساسية التي تتطلب منا التفكير المنهجي، والمنطقي، والعالمي، والموضوعي لمناقشة مسألة قيادة المتحولين جنسيا.

تشير نتائج الدراسة: أولا، أن تحويل الجنس محرم في الشرع، لأنه من التشبه بالجنس الآخر وقد نهى الله ورسوله أشد النهي عن ذلك. ثانيا، أن الشرع يرى عدم جواز اتخاذ المتحولين جنسيا زعماء، بمعنى أن المتحول جنسيا لا يجوز أن يكون زعيما أو رئيسا، لأن الله ورسوله قد لعنا المتشبهين بالجنس الآخر.

وأما آثار هذا البحث: أولا، أن يكون البحث بحثا علميا، ينتفع به الأكاديميون، وتتسع به آفاق بصيرة القارئ من الطلبة خصوصا في مسألة اتخاذ المتحولين جنسيا زعماء في المنظور الشرعي. كما يرجى أن يكون مرجعا لمن أراد أن يبحث في نفس المجال. ثانيا، أن يكون البحث بحثا علميا في مناقشة مسألة اتخاذ المتحولين جنسيا زعماء في المنظور الشرعي. فيرجى أن يكون مرجعا للطلبة، خاصة لطلاب المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية بمكسر والمجتمع عموما.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang sebagai agama yang universal, agama yang sempurna dan paripurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia di muka bumi ini, sehingga manusia memiliki tujuan kehidupan sebagai seorang hamba yang diatur begitu rapi di dalam al-Quran dan al-Sunnah demikian pula dalam hal kepemimpinan.

Hubungan Islam dengan kepemimpinan sangat erat kaitannya, berdasarkan dalil-dalil di dalam al-Quran yang menyebutkan tentang pentingnya permasalahan ini, menunjukkan bahwa Islam memandang status kepemimpinan sebagai sesuatu yang mesti terjadi pada sebuah struktur ketatanegaraan dan kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam hal ini derajat seorang pemimpin diposisikan dengan baik untuk dijadikan penentu kebijakan, merealisasikan nilai-nilai kehidupan yang bersandar pada kemurnian al-Quran dan al-Sunnah demi terrealisasinya kejayaan dan kemakmuran pada sebuah negara yang dimana sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S al-Nisa/4:59.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

Kedudukan seorang pemimpin diatur sedemikian rupa dalam agama Islam, memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam memilih seorang pemimpin tidak asal menjatuhkan pilihan menurut hawa nafsu dan kepentingan terhadap sesuatu. Terkait hal ini Allah swt. berfirman yang terdapat pada Q.S al-Baqarah/2:247.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ
 قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui.²

Allah swt. memilih dan menjadikan kriteria kepemimpinan yang dimiliki oleh Thalut dengan menganugerahkan kepadanya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa, sehingga dalam tugas kepemimpinan modal ilmu dan kekuatan menjadi

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. I; Jakarta Timur: Fatwa, 2016), h. 87.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 40.

kriteria kepemimpinan yang disebutkan Allah swt. di dalam al-Quran. Menunjukkan bahwa pentingnya mengangkat seorang pemimpin dengan mengikuti tuntunan Allah swt. dan Rasulullah saw. demi kejayaan Islam dan kebaikan umat manusia.

Salah seorang imam besar, ahli fikih, ahli usul fikih, dan pakar tafsir Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, menuliskan kriteria dan persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin dalam kitab *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, diantaranya:

Pertama, adil dengan syarat-syaratnya yang universal. *Kedua*, ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. *Ketiga*, tidak menderita kecacatan pancaindra, jelas dari pendengaran, lisan dan penglihatan, sehingga mampu menanggapi dengan tepat apa yang ditangkap oleh pancaindranya. *Keempat*, anggota tubuh tidak mengalami kekurangan. *Kelima*, visi pemikirannya jelas dan baik sehingga mengeluarkan kebijakan yang baik bagi kepentingan rakyat demi mewujudkan kemaslahatan bersama. *Keenam*, memiliki sifat keberanian dan sifat kesatria. *Ketujuh*, memiliki nasab keturunan kaum Quraisy.³

Perkembangan zaman menjadikan sebuah wilayah melakukan perubahan dan inovasi baru dalam menentukan serta mengangkat seorang pemimpin di wilayahnya. Berbagai macam jenis dan persyaratan yang harus dilalui untuk menjadi seorang pemimpin, namun terdapat sebagian orang memiliki kelainan

³Imam al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, (Beirut: Dār al-Kitab al-Araby, t.th), h. 19.

yang pada dasarnya menyalahi status kepribadian mereka sebagai manusia serta menyimpang dari perilaku dan jenis kelamin yang telah dimiliki sejak lahir, akan tetapi terangkat sebagai pemimpin pada suatu wilayah pemerintahan.

Hal ini berhubungan dengan apa yang telah terjadi di India, Madhu Bai Kinnar seorang transgender yang terpilih menjadi Walikota di Raigarh Chhattisgarh pada tanggal 04 Januari 2015. Dia keluar sebagai pemenang pemilihan umum walikota di daerah tersebut dengan perolehan suara mayoritas sekitar lebih dari 4500 suara.⁴

Pada tahun 2018, seorang ABG 14 tahun dikalahkan oleh seorang transgender dalam pemilihan gubernur AS. Ethan, Sonneborn, yang mencalonkan diri sebagai kandidat Gubernur Vermont mewakili Partai Demokrat yang dikalahkan oleh Christine Hallquist, seorang transgender pertama yang menjadi pemenang untuk jabatan gubernur sepanjang sejarah AS.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengangkatan transgender sebagai pemimpin sehingga penulis memberikan judul *Mengangkat Transgender sebagai Pemimpin dalam Perspektif Hukum Islam*.

⁴Resti Hedi Juwanti, "Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif". Skripsi (Jakarta: Fak Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 5.

⁵Novi Christiastuti, *ABG 14 Tahun Dikalahkan Transgender dalam Pemilihan Gubernur AS*, *Situs Resmi Detik News*, <https://news.detik.com/internasional/d-4167238/abg-14-tahun-dikalahkan-transgender-dalam-pemilihan-gubernur-as> (29 Oktober 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Mengangkat Transgender sebagai Pemimpin dalam Perspektif Hukum Islam, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana transgender dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengangkat transgender sebagai pemimpin?

C. Pengertian Judul

Demi kemudahan dan kelancaran dalam memahami skripsi, serta untuk menghindari persepsi sepihak dalam kesamaan konsep pemikiran, maka penulis merangkum beberapa istilah yang masih terbilang asing bagi pembaca, diantaranya:

1. Transgender

Secara etimologis *transgender* berasal dari dua kata *trans* dan *gender*. Kata *trans* bermakna pindah atau pemindahan.⁶ Sedangkan kata *gender* yaitu jenis kelamin.⁷ Menurut para ahli *transgender* adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan kelamin yang ditunjuk saat pertama lahir.⁸ Dengan demikian menurut hemat penulis pengertian *transgender* diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Beberapa ekspresi yang dapat ditunjukkan ialah dalam bentuk dandanan, gaya dan tingkah

⁶Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, t.th), h. 757.

⁷Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 197.

⁸Forsyth, C. J.; Copes, H, *Encyclopedia of Social Deviance*, (Thousand Oaks California: Sage Publications, 2014), h. 740.

laku, bahkan sampai kepada operasi pergantian kelamin.⁹ Dengan demikian menurut hemat penulis pengertian *transgender* diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan.

2. Pemimpin

Pemimpin dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *imām*, *khālifah*, *āmir*, *malik*, dan *sultān*. *Imām* menurut bahasa berasal dari kata (*amma-yaummu-imaman*) yang berarti panutan bagi sebuah kaum.¹⁰ Ini berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang telah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. *Imām* juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata “*imam*” juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, pemimpin pasukan, pemimpin umat dan pemimpin umat manusia dengan fungsi lainnya.¹¹ Dengan demikian makna *imam* ialah seorang pemimpin yang mengatur kemaslahatan umat manusia yang dijadikan sebagai ketua atau panutan. Dalam hal ini contohnya adalah kepala daerah untuk sebuah wilayah provinsi atau gubernur.

3. Perspektif

Perspektif yang bermakna sudut pandang atau pandangan,¹² Sehingga bisa disimpulkan bahwa perspektif berarti sudut pandang seseorang terhadap suatu permasalahan.

⁹Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 25.

¹⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1999), h. 428.

¹¹Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syariat*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), h. 15.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1147.

4. Hukum

Hukum bermakna peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹³ Atau merupakan hasil produk dari al-Quran dan al-Hadis yang telah dijelaskan oleh para ulama khususnya dalam bidang ilmu *Ushul Fiqih*.

5. Islam

Islam secara etimologi (bahasa) berarti tunduk, patuh, atau berserah diri.¹⁴ Adapun menurut syariat (terminologi) yaitu apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup secara keseluruhan, baik permasalahan pokok maupun permasalahan cabang, juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Maka pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah pengakuan dengan lisan, keyakinan dengan hati dan berserah diri kepada Allah swt. atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan.¹⁵

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dari penelusuran yang telah dilakukan ada beberapa literatur ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi secara spesifik tidak membahas tentang pengangkatan transgender sebagai pemimpin dalam perspektif hukum Islam.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 194.

¹⁴Ibn Zakaria, *Mu'jam al-Maqāyīs fīy al-Lughah*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 487.

¹⁵al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradāt al-Fāzhil al-Qurān*, (Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2008), h. 423.

Adapun buku-buku dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*

Kitab *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah* adalah buah karya dari Abu al-Hasan, Syekh Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi atau lebih dikenal dengan nama Imam al-Mawardi (370 H–450 H). Beliau merupakan seorang mujtahid dan juga pelaku sejarah. Kitab *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah* ini merupakan karya monumental Imam al-Mawardi yang kuat diyakini ditulis atas permintaan Khalifah al-Qa'im bi Amrillah (422–467 H).

Kitab ini memuat hukum-hukum yang sangat dibutuhkan oleh para penguasa, khususnya khalifah dan jajarannya. Selain dibutuhkan oleh aparatur pemerintah sebagai rujukan untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka, juga menjadi pegangan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban para penguasa atas diri mereka. Dengan begitu, mereka mempunyai pedoman untuk melakukan peninjauan kinerja aparatur negara.

Kitab ini terdiri dari dua puluh bab, dan membahas banyak hal, diantaranya: akad Imamah, pengangkatan *Wazārah Imārah* (pembantu khalifah), bukan *wazārah* dengan konotasi kementerian seperti dalam sistem demokrasi, pengangkatan *Imārah 'alā al-Bilād* (kepala daerah), pengangkatan *Imārah 'alā al-Jihād* (panglima perang), dan sebagainya. Termasuk bab tentang penetapan *Jizyah* dan *Kharaj*, hukum *Ihya' al-Mawāt* (menghidupkan tanah mati), eksplorasi air (termasuk tambang), *Himā* dan *Irfāq* (proteksi lahan dan kepemilikan umum), hingga Diwan (administrasi), *Ahkām al-Jarā'im* (hukum tindak kriminal), dan Hisbah.

Hal yang menarik dalam kitab ini adalah Imam al-Mawardi sama sekali tidak terpengaruh oleh teori-teori Socrates, Plato, Aristoteles atau filsuf Yunani

lainnya. Padahal, diketahui bahwa saat itu pemikiran mereka sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dalam penulisan kitabnya, beliau berpijak pada al-Quran, al-Hadis, ijma' dan qiyas sebagaimana dalil yang lazim digunakan di kalangan mazhab Syafi'i. Selain itu, beliau juga menjelaskan berbagai pandangan mazhab yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam.

Kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* juga menjadi rujukan penting dan merupakan tulisan yang paling awal membahas tentang sistem Negara Khilafah sekaligus menjadi dokumen autentik penerapan sistem pemerintahan Islam di dalam Negara Khilafah, pada era Khilafah Abbasiyyah. Namun dalam kitab ini belum menjelaskan secara rinci mengenai hukum mengangkat transgender sebagai pemimpin serta hukum-hukum yang berkaitan di dalamnya, yang dimana pada karya tulis ini akan dibahas lebih mendetail.

2. *Raddu al-Muhtār alā al-Durri al-Mukhtār*

Kitab *Raddu al-Muhtār alā al-Durri al-Mukhtār* adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz Abidin Dimasyqy. Beliau dilahirkan di Damaskus Syiria pada tahun 1198 H dan wafat pada tahun 1252 H. Ia merupakan ahli Fiqih di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di masanya. Ibnu Abidin merupakan tokoh Fiqih masa keenam (658 H akhir abad ke 13 H) yaitu masa pemerintahan Abdul Hamid I Dinasti Usmaniyah. Beliau diberikan gelar sebagai *faqih wa khatimatul muhaqqiqin* (pamongkasnya para pentahqiq kitab Hanafi).

Kitab ini ditulis dalam keadaan pergolakan politik yang tidak menentu, baik dalam negeri maupun di luar negeri yang pada waktu itu terjadi peperangan antara Dinasti Usmaniyah dan Bangsa Tartar. Secara umum kitab ini terdiri dari 14 jilid dan merupakan salah satu dari kitab-kitab fikih lainnya yang menjadi salah satu kitab rujukan. Penulis Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz

Abidin menyebutkan syarat untuk menjadi seorang pemimpin dalam pembahasan fikih siyasah. Namun dalam kitab ini tidak menjelaskan secara spesifik apabila yang diangkat sebagai pemimpin adalah seorang transgender, yang dimana pada karya tulis ini akan dibahas secara rinci.

3. *Kepemimpinan Menurut Ajaran Islam*

Buku *Kepemimpinan Menurut Ajaran Islam* adalah satu diantara sedikit buku yang mengkaji tentang konsep kepemimpinan menurut ajaran Islam sehingga dapat menjadi pembandingan dengan konsep kepemimpinan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Ditulis oleh Mochtar Effendy, buku menjelaskan dengan rinci segala aspek yang berkaitan dengan kepemimpinan menurut ajaran Islam. Adapun yang membedakan buku *Kepemimpinan Menurut Ajaran Islam* dengan karya tulis ini adalah, fokus dari pembahasan karya tulis yang spesifik membahas tentang kepemimpinan transgender menurut ajaran Islam.

4. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*

Buku yang berjudul *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* ini ditulis oleh Mansour Fakih. Buku ini menjadi salah satu diantara sedikitnya referensi yang berkaitan dengan transgender. Buku ini mengkaji tentang analisis gender termasuk tantangan dan strategisnya pada masa mendatang. Namun dalam uraian penjelasan yang ada dalam buku ini sama sekali tidak pernah memperhatikan konsep strategisnya ketika seorang transgender diangkat sebagai seorang pemimpin.

5. *Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*

Skripsi yang berjudul *Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* ini ditulis oleh Choirul Nur Akrom. Skripsi ini menjadi salah satu diantara referensi yang membahas tentang transgender.

Adapun yang membedakan skripsi *Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* dengan karya tulis ini adalah penjelasan yang terdapat pada skripsi ini fokus pada pembahasan perbandingan transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Berbeda dengan fokus dari pembahasan karya tulis yang spesifik membahas pengangkatan transgender sebagai pemimpin dalam perspektif hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Sementara dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari pada sekadar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁶

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari al-Quran, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.¹⁷
- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar yang

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004 M), h. 1-2.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

membutuhkan pemikiran yang sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut, terlebih lagi beberapa referensi diambil dari buku-buku klasik yang harus diterjemahkan sebelum dimuat dalam karya ilmiah.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti, yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah buku *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*. Dikarenakan Kitab *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* menjadi rujukan penting dan merupakan tulisan yang paling awal membahas tentang sistem Negara Khilafah sekaligus menjadi dokumen autentik penerapan sistem pemerintahan Islam di dalam Negara Khilafah, pada era Khilafah Abbasiyyah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang membantu data primer atau data lain yang mendukung masalah penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa buku-buku fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

¹⁸ Muhammad Sholikin, *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Narasi, 2008), h. 74.

¹⁹ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.²⁰ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat al-Quran, al-Hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang mengangkat transgender sebagai pemimpin serta tinjauannya menurut hukum Islam.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.²¹
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

²¹Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah di atas, pembahasan ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis transgender dalam perspektif hukum Islam.
- b. Mengetahui dan menganalisis perspektif hukum Islam tentang kepemimpinan transgender.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam kepemimpinan transgender yang secara langsung dapat merespon kenyataan yang terjadi pada era ini. Dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti dalam studi penelitian yang sama, terkhusus dapat menjadi rujukan bagi Mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir khususnya pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan bahan referensi yang mendalam serta meyakinkan tentang perspektif hukum Islam terkait dengan kepemimpinan transgender.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TRANSGENDER

A. Definisi dan Sejarah Transgender

Transgender berasal dari dua padanan kata yaitu *trans* dan *gender*. Kata *trans* bermakna pindah atau pemindahan.²² Sedangkan kata *gender* yaitu jenis kelamin.²³ *Transgender* merupakan orang yang dalam berbagai level melanggar norma kultural mengenai bagaimana pria dan wanita pada aspek perilaku atau penampilan.²⁴

Transgender juga dapat diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Beberapa ekspresi yang dapat ditunjukkan ialah dalam bentuk dandanan, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi pergantian kelamin.²⁵ *Transgender* tidak menunjukkan bentuk fisik apapun dari orientasi seksual orangnya, mereka bisa saja mendefinisikan dirinya sebagai *heteroseksual*, *homoseksual*, *biseksual*, *panseksual*, *poliseksual*, atau *aseksual*.²⁶

Definisi transgender dapat mencakup beberapa aspek, diantaranya:

- a. Berkaitan dengan penetapan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian yang konvensional tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan menggabungkan atau bergerak diantara keduanya.

²²Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 757.

²³Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 197.

²⁴Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), h. 272.

²⁵Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, h. 25.

²⁶Fitri Meliya Sari, "Konstruksi Media Terhadap Transgender", 3, no. 1 (Februari 2016): h. 27.

- b. Orang yang ditetapkan gendernya, bermula pada saat mereka lahir dan didasarkan pada alat kelaminnya, akan tetapi yang merasa bahwa deskripsi itu salah atau tidak sempurna bagi dirinya.
- c. *Non-identifikasi* atau *non-representasi* sebagai gender yang diberikan kepada dirinya pada saat lahir.

Berikut ini dikemukakan pengertian transgender menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Nanis Damayanti transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya.²⁷
- b. Menurut Agustine transgender adalah seseorang yang merasakan identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin yang mereka miliki saat lahir atau dapat didefinisikan bahwa mereka merasa sebagai seorang laki-laki yang terperangkap dalam tubuh perempuan.²⁸
- c. Marzuki menyatakan bahwa transgender adalah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan. Ketidakpuasan tersebut kemudian diwujudkan dengan berbagai macam cara, mulai dengan mengubah kebiasaan berbicara, berjalan, berpakaian, serta memakai perhiasan dan dandanan hingga usaha melakukan perubahan atau operasi pergantian kelamin.²⁹

²⁷Lini Zurlia, *Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBT di Indonesia* (Jakarta Selatan: Arus Pelangi, 2017), h. 54.

²⁸Indiana Laazulva, *Menguat Stigma Kekerasan dan Diskriminasi pada LGBT di Indonesia* (Jakarta Selatan: Arus Pelangi, 2013), h. 36.

²⁹Suhaimi Razak, "LGBT Dalam Perspektif Agama", *Jurnal 1*, no. 1 (Juni, 2016): h. 26.

d. Menurut Freud, beberapa pribadi seperti transgender ini disebut mempunyai cirri-ciri seksual terbalik atau dalam istilah yang lebih baik lagi, mereka merupakan pribadi yang terbalik (*invert*) dan hubungan tersebut disebut berkebalikan (*inversion*). Meskipun sulit melakukan perkiraan yang akurat, namun jumlah dan ciri-ciri transgender cukup banyak.³⁰

Menurut hemat penulis transgender adalah perpindahan perbedaan perilaku antara pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan pada bukan kordrat atau ketentuan Allah swt. melainkan dilakukan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan yang melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Contohnya seorang perempuan secara kultural dituntut untuk memiliki pribadi yang lemah lembut sedangkan seorang pria dituntut sebaliknya, secara kultural dituntut untuk memiliki perwatakan yang tegas dan berbeda dengan seorang perempuan. Namun terdapat sebagian orang yang pada dasarnya adalah seorang laki-laki tapi dalam kebiasaannya bersifat dan berperilaku layaknya seorang perempuan, sehingga toleransi perubahan yang mendorong untuk melakukan perubahan jenis kelamin.

Istilah perubahan ini disebut sebagai *transmen* dan *transwomen*, yang merujuk pada identitas gender seseorang yang berbeda dengan gender yang ditetapkan saat lahir. *Transmen* adalah orang yang ditetapkan sebagai perempuan saat lahir akan tetapi mengidentifikasi diri sebagai laki-laki. Adapun *transwomen* adalah orang yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir namun mengidentifikasi

³⁰Choirul Nur Akrom, "Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi* (Palembang: Fak Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2017), h. 49.

diri sebagai perempuan. Akan tetapi fenomena transgender tidak selalu diiringi oleh kecenderungan untuk melakukan operasi perubahan kelamin. Adanya keinginan melakukan operasi ini pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan keyakinan penderita terhadap agama yang dianut. Pemikiran tersebut akan nampak pada orientasi dan eksistensi diri baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah swt.

Awal mula konsep transgender terjadi pada saat revolusi seksual tahun 1960 dan berkembang pada tahun 1990.³¹ Istilah gender untuk pertama kalinya diperdengarkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 guna memperkenalkan dan memisahkan pemahaman manusia mengenai definisi-definisi fisik biologis. Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan sebuah ketentuan Allah swt. melainkan diadakan oleh manusia melalui proses interaksi sosial dan proses yang panjang, dengan demikian gender dapat berubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari ruangan ke ruangan sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap dan tidak akan berubah.³²

Sejarah perbedaan gender antara manusia terjadi melalui proses yang begitu panjang. Pada tahun 1990 muncul pandangan mengenai gender dan ketahanan pada reproduksi laki-laki dan perempuan berdasarkan HAM. Melalui proses yang panjang sosialisasi gender yang dilakukan para ahli dianggap menjadi ketentuan dan seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi, pada

³¹Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011), h. 42.

³²Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*, h. 3

akhirnya perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat seorang perempuan.³³

Ada dua macam faktor yang melatarbelakangi perkembangan transgender, yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal ialah yang berasal dari dalam diri seseorang, atau faktor bawaan seperti genetik dan fisiologis yang terdapat pada diri individu yang disebabkan oleh permasalahan dalam susunan kromosom, ketidakseimbangan hormon, struktur otak, kelainan susunan syaraf otak serta pembentukan dan perkembangannya terjadi disebabkan adanya dorongan dari dalam diri,³⁴ faktor tersebut meliputi:

a. Pengetahuan Agama yang Lemah

Setiap manusia berhak menentukan keyakinan dan kepercayaan mereka dalam beragama, namun minimnya pengetahuan dalam memahami keabsahan agama menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam golongan transgender, sebab pengetahuan beragama memainkan peran penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang mampu membandingkan halal dan haramnya sesuatu.

³³Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2013), h. 9.

³⁴Fitri Meliya Sari, "Konstruksi Media Terhadap Transgender", *Jurnal Professional FIS UNIVED* 3, no. 1 (Juni, 2016): h. 28.

b. Faktor Moral dan Akhlak

Perkara akhlak dan adab juga menjadi penunjang dalam mempertahankan konsistensi diri. Terbentuknya kaum transgender disebabkan adanya penyimpangan norma-norma susila dalam masyarakat, selain itu semakin minimnya kontrol sosial yang berlaku pada masyarakat. Lemahnya iman, dan pengendalian diri yang kurang konteks hawa nafsu serta banyak menerima rangsangan seksual dari luar dapat membentuk moral dan akhlak seorang kaum transgender.³⁵

c. Faktor Keluarga

Kehidupan rumah tangga adalah unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah naungan atap dalam keadaan saling bergantung.

Peran keluarga dalam mendidik dan membentuk karakter seorang anak sangat berpengaruh dengan kebiasaan yang akan terbangun dari watak seorang anak, untuk menginvestasikan nilai-nilai yang berharga kepada anaknya mesti dimulai dari pendidikan akhlak dan moral serta pengenalan jati diri sejak dini yang dimulai dari kehidupan berkeluarga. Di tengah-tengah lingkaran keluarga ini seorang anak dapat belajar menyimak, memperhatikan, merekam dan mempelajari kebiasaan hidup sehari-hari.

³⁵Nana Rukmana, *“Etika Kepemimpinan Perspektif Agama dan Moral”*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 7.

2. Faktor Eksternal

a. Pendidikan

Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas dan tujuan utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi seorang murid pada pendidikan anak usia dini jalur pendidik formal, pendidik dasar, dan pendidik menengah.³⁶

Sehingga pendidikan sangat penting dalam membangun kepribadian terlebih lagi dalam mengenali dan membantu menemukan potensi dan jati diri seseorang. Pendidikan yang diperoleh begitu berpengaruh terhadap pertembuhan seorang anak, beberapa kasus terjadi yang didasari oleh keinginan kedua orangtua yang menginginkan anak laki-laki tapi Allah swt. menakdirkan baginya anak perempuan. Jika kedua orangtua tersebut tidak menerima ketetapan yang Allah swt. berikan, tidak menutup kemungkinan kedua orangtua akan memperlakukan anak perempuannya seperti anak laki-laki. Mengenakan pakaian laki-laki, menata penampilannya seperti laki-laki, mengajarkan dan memberikan mainan laki-laki, sehingga karakteristik yang terbangun dalam diri seorang anak tersebut adalah hidup layaknya seorang laki-laki.

Sikap orangtua yang demikian adalah sebuah kesalahan, sebab menjadikan seorang anak bertentangan dengan fitrahnya sebagai anak perempuan, oleh karena

³⁶Vendry Caesar Deasy Warouw Maiske M. Rembang, "Konsep Diri Pada Lesbian di IT Center Manado", 3, no. 2 (September, 2014): h. 21.

itu perlunya memberikan pendidikan yang baik dan benar terkait dengan pengenalan seksual kepada anak.³⁷

b. Gerakan Internasional

Ketua Laboratorium Sosiologi dari Fakultas FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Drajat menyebutkan bahwa adanya pergerakan internasional yang menopang segala komunitas LGBT khususnya kaum transgender agar percepatannya mampu berkembang secara internasional. Upaya ini bertujuan agar keberadaan kaum transgender yang minoritas di suatu negara benar-benar terlindungi. Kesadaran terhadap keberadaan mereka yang kurang dapat diterima di beberapa belahan negara, menjadikan gerakan internasional ini muncul.³⁸

c. Pergaulan

Dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan transgender terjadi, kurangnya perhatian dan penanganan khusus terhadap kelainan yang dirasakan seseorang, pergaulan menjadi langkah yang cenderung dipilih oleh sebagian orang yang terabaikan dalam perhatian keluarga dan lingkungan sekitarnya, ada yang hanya sekedar berteman dan bahkan ada yang mencari kasih sayang yang tidak didapatkan dari dalam keluarga.

Namun tidak semua lingkungan menjanjikan perkembangan karakter diri yang ideal secara agama dan norma, sehingga pergaulan yang salah menghasilkan

³⁷Noviandy, “LGBT dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa”, 2, no. 2 (November, 2012): h.64.

³⁸Choirul Nur Akrom, “Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Skripsi*, h. 49.

pribadi dan mematkan potensi bagi pengembangan konsep diri seseorang yang masih labil.³⁹

B. Macam-Macam Transgender

Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab *Fath al-Bārī* bahwasanya perilaku menyerupai seorang perempuan ataupun sebaliknya, adalah perilaku yang dilaknat bagi orang-orang yang melakukannya dengan sengaja. Adapun orang-orang yang memang diciptakan dalam keadaan dan kondisi tersebut, maka diperintahkan baginya untuk segera berlepas diri dan meninggalkannya, serta membiasakan diri untuk meninggalkan penyerupaan terhadap wanita atau sebaliknya secara bertahap.⁴⁰

Adapun pendapat Imam al-Nawawi, transgender terbagi atas dua macam, diantaranya:

- a. *Pertama*, individu yang pada dasarnya memiliki kecenderungan tercipta tidak mengada-ada atau berlagak dan bertingkah laku meniru perempuan dalam kehidupannya. Semuanya alami, Allah swt. menciptakannya dalam bentuk seperti itu, yang demikian tidak boleh disalahkan dan dijatuhkan sebuah hukuman. Transgender jenis ini, disebut sebagai transgender murni.

³⁹Rita Damayanti, "Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang", *Laporan Hasil Penelitian* (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015), h. 24.

⁴⁰Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī bi Syarh Shahih al-Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1372 H), h. 332.

- b. *Kedua*, individu yang pada dasarnya tidak tercipta sebagai transgender murni, melainkan membuat dan mengada-adakan serta bertingkah laku menyerupai perempuan atau sebaliknya. Inilah yang tercela, transgender jenis ini disebut sebagai transgender buatan.⁴¹

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْتَثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا (رواه البخاري)⁴²

Terjemahnya:

Dari Ibn ‘Abbas berkata, Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, dan Nabi juga bersabda: Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibn ‘Abbas berkata: Maka Nabi saw. mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si Fulan.” (HR. Bukhari).

Imam al-Nawawi berpendapat bahwa orang-orang yang memang diciptakan menyerupai wanita (atau sebaliknya) tidak mendapat celaan, maka hal ini bermakna jika individu tersebut tidak mampu untuk menghilangkan sifat-sifat kewanitaannya setelah ia mengusahakan pengobatan untuk menghilangkannya. Akan tetapi, ketika ia mampu dan mendapatkan kesempatan untuk menghilangkan

⁴¹Imam al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1987), h. 317.

⁴²Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Musnad ash-Shahīh al-Mukhtashar min Umūr Rasūlillāh Shallāllāhu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi Shahīh al-Bukhārī*, Jilid. 7 (Dār Tūq an-Najah, 1422 H), h. 159.

segala aspek kewanitaan pada dirinya dan tidak berusaha menghilangkan, maka dia berhak atas hukuman sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis tersebut.⁴³

C. Status Sosial Kaum Transgender

Tanda-tanda transgender mampu ditemukan melalui DSM (*Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder*), antara lain: adanya ketidak puasan dan perasaan tidak nyaman dengan salah satu anatomi gendernya, mengharapkan adanya perubahan alat vital dan hidup sejenis dengan golongan lain. Menurut J.P Chaplin dalam *Dictionary of Psichology* (1981) semacam reaksi psikotis yang ditandai dengan pengurangan diri, gangguan terhadap emosional, dan afektif secara perilaku dan tingkah laku negatife lainnya.⁴⁴

Pada umumnya seseorang yang dianggap berbeda atau tidak normal dianggap tidak layak hidup berdampingan, terjadi pengucilan dari lingkungan dan dijadikan bahan pembicaraan atau celaan oleh lingkungan sekitar. Bahkan mereka dianggap dapat membawa pengaruh negatif untuk lingkungan masyarakat. Seorang transgender memiliki kendala deskriminasi yang melukai hak mereka sebagai warga negara. Kebanyakan pandangan masyarakat bernilai negatif terhadap keberadaan kaum transgender, anggapan mereka seorang transgender

⁴³Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī bi Syarh Shahih al-Bukhāri*, h. 335.

⁴⁴Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 171.

adalah sekelompok kaum yang telah melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. yang merupakan sebuah larangan dalam beragama.⁴⁵

Secara individu mereka mengalami gangguan identitas, sebab mereka tidak bisa dikatakan sehat dalam aspek mental dan kehidupan sosial, pada hakikatnya mereka memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia normal lainnya, akan tetapi terdapat penyimpangan perilaku yang mereka perlihatkan, mengakibatkan mereka mengalami konflik sosial.⁴⁶

Padahal kaum transgender memiliki HAM (Hak Asasi manusia) yang setara dengan warga negara yang lain. Hak asasi tersebut tidak mampu dihilangkan, sebab ia merupakan hak yang dibawa sejak lahir oleh setiap individu pada sebuah tatanan negara. Sehingga sebagai masyarakat dalam sebuah tatanan negara yang memiliki status normal yang berkewajiban membangun negaranya dan membantu menyukseskan jalannya pembangunan negara.⁴⁷

Sehingga meskipun mereka memiliki perbedaan dari segi kepribadian atau individual, secara sosial mereka tetap berkewajiban menjalankan hak-hak secara umum sebagai manusia dan masyarakat pada sebuah lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta tidak melanggar norma-norma tatanan negara dan hukum-hukum yang berlaku, karena mereka masih memiliki status HAM (Hak Asasi Manusia) yang wajib untuk dilaksanakan.

⁴⁵Juwilda, *Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*, (Palembang: Univ. Sriwijaya, 2010), h. 9.

⁴⁶Resti Hedi Juwanti, "Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyash dan Hukum Positif". *Skripsi*, h. 49.

⁴⁷Resti Hedi Juwanti, "Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyash dan Hukum Positif". *Skripsi*, h. 50.

BAB III

KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Definisi Pemimpin

Secara bahasa pemimpin dalam bahasa Arab memiliki beberapa istilah yang dikenal dengan kata *imām*, *khālifah*, *āmīr*, *malik*, dan *sulṭān*.

Definisi dari beberapa istilah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Imam

Dalam bahasa Arab, kata imam memiliki beberapa makna yang berasal dari kata (*ammā-ya'ummu-imāman*) yang berarti panutan bagi sebuah kaum.⁴⁸ Ketika mengatakan *ammama* berarti tujuan atau maksud. Sedangkan makna *al-ummah* adalah jalan atau agama. Sedangkan makna *al-ummu* adalah bendera yang diikuti para tentara dalam kondisi peperangan. Sedangkan makna *al-imām* adalah setiap orang yang diikuti oleh setiap orang atau sekelompok orang, baik yang berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang berada pada jalan yang tidak benar. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Isrā'/17:71.

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَّتِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فَأُولَئِكَ يقرءون كِتَابَهُمْ وَلَا يُظَلَمُونَ فَتِيلًا

Terjemahnya:

(ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan Barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.⁴⁹

⁴⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, h. 428.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 289.

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *imāmihim* dalam ayat ini adalah kitab-kitab yang mereka miliki. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah para Nabi dan syariatnya, namun ada juga yang beranggapan bahwa catatan amal-amal mereka. Selain itu, kata imam juga berarti semua termasuk seorang pemimpin yang diikuti oleh rakyatnya.⁵⁰ Imam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, sebagaimana “ketua”. Kata “imam” juga digunakan untuk orang yang mengatur segala kebaikan sesuatu, baik bermakna sebagai pemimpin pasukan, pemimpin umat, dan pemimpin umat manusia dengan fungsi yang sesuai dengan kondisi dan situasinya. Namun terkadang kata “imam” hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin dalam bidang agama.⁵¹ Maka dengan demikian, dapat dipahami bahwa kata *al-Imām* dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna diantaranya dapat bermakna kemajuan tujuan, maksud, petunjuk, pemimpin, dan ikutan atau panutan.

Sedangkan kata *al-Imāmah* dalam fikih bila disandarkan secara mutlak kepada seseorang maka yang dimaksud adalah seorang pemimpin atau yang biasa disebut *al-Imāmah al-Kubrā*. Berbeda jika kata tersebut disandarkan pada seseorang dalam hal tertentu maka yang dimaksud bukanlah seorang pemimpin, tetapi maksudnya adalah panutan atau dalam masalah tertentu atau disiplin ilmu tertentu. Misalnya ketika dikatakan bahwa Abu Hanifah adalah seorang imam, maka yang dimaksud adalah seorang imam fikih. Tetapi perlu diketahui bahwa antara *al-Imāmah* dan *al-Khilāfah* memiliki keterkaitan yang kuat. Hal itu akan terlihat jelas jika kedua kata tersebut ditelusuri dalam literatur klasik karena akan

⁵⁰Ibn Manzhūr, *Lisān al-Arab*, Jilid 1 (Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th), h. 132.

⁵¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 54.

ditemukan bahwa ternyata kedua kata tersebut lahir sebagai cikal bakal dari adanya pengelompokan di dalam Islam. Kata *al-Imāmah* justru lebih banyak dipopulerkan oleh ulama Syiah. Sedangkan *al-Khilāfah* lebih populer di kalangan ulama Suni. Oleh karena itu, *al-Imāmah* dan *al-Khilāfah* yang bermakna kepemimpinan tiada lain karena ditangani langsung oleh orang yang melanjutkan perjuangan Nabi sebelumnya. Disebut sebagai *al-Imāmah* karena *khalifah* disebut juga sebagai *al-Imām*.⁵²

Al-Māwardī menjelaskan bahwa *al-Imāmah* adalah penerus Nabi dalam menjaga agama serta bagaimana mengatur kehidupan dunia.⁵³ Sedangkan menurut Ibn Khaldūn adalah wakil dari pembawa risalah untuk menjaga agama serta mengatur kehidupan dunia.⁵⁴ Menurut al-Taftazanī *al-Imāmah* adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipercayakan kepada seseorang sebagai pelanjut Nabi untuk mengatur setiap masalah yang bersifat umum termasuk masalah agama dan persoalan dunia.⁵⁵

2. Amir

Pemimpin juga sering diistilahkan sebagai *āmir* yang berasal dari kata (*amara-ya'muru-amran*) yang artinya perintah atau memerintahkan, dan lawan kata dari melarang. Secara istilah ialah orang yang melakukan arahan atau perintah dan dapat ditujukan kepada kelompok dengan jalan bermusyawarah.⁵⁶

⁵²Abū Zahrah, *Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.), h.21.

⁵³Imam al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, h. 15.

⁵⁴Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h.5

⁵⁵Sa’ad al-Dīn al-Taftazanī, *Syarḥ al-Maqāṣid*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 468.

⁵⁶Louis bin Nakula Dhahir Ma’luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A’lam*, (Beirut: Dār al-Machrīq sarl Publishers, 2000), h. 344.

Istilah amir yang bermakna pemimpin populer dikalangan para sahabat, yang pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai seorang pemimpin menggantikan Abu Bakar.⁵⁷

3. Khalifah

Pemimpin juga sering dikaitkan dengan istilah *Khālifah*, yang berasal dari kata *al-khalaf* atau *al-badal* yang berarti menggantikan. Erat kaitannya antara pemimpin dan istilah *Khālifah* yang sering diistilahkan sebagai pengganti, sebab *Khālifah* itu menggantikan orang yang hilang, atau meninggal dunia.⁵⁸ Seorang *Khālifah* tidak hanya diartikan sebagai orang yang menggantikan namun seluruh wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang dapat dilaksanakan.⁵⁹ Maka diantara syarat-syarat secara umum untuk menjadi seorang khalifah adalah beragama Islam, baligh atau dewasa, laki-laki, dan adil.

4. Malik

Istilah yang lain menunjukkan pemimpin adalah *Mālik*. *Mālik* secara bahasa berasal dari kata (*malaka-yamliku-milkan*) yang berarti memiliki atau kepunyaan atau kekuasaan, juga dapat bermakna pemilik perintah dan kekuasaan terhadap suatu bangsa dan negara, suku atau negeri.⁶⁰

5. Sulṭān

⁵⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, h. 59.

⁵⁸Imam al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, h. 36.

⁵⁹Taufiq Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 21.

⁶⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, h. 429.

Istilah yang lain ialah *sultān*. Secara bahasa *sultān* bermakna *malik*, yang memiliki kekuasaan, layaknya seorang raja atau wali. Kata *sultān* menunjukkan pada kekuasaan yang dikenal baik pada beberapa penerapan dan kehidupan dunia. Secara otomatis pemahaman terhadap kata *sultān* bersinonim dengan raja. Raja memiliki makna yang serupa dengan *sultān* atau kepala negara.⁶¹

Secara menyeluruh pada dasarnya pemimpin dalam Islam merupakan salah satu masalah yang gampang-gampang sulit. Hakikatnya setiap orang menurut ajaran Islam adalah pemimpin. Suami dalam rumah tangga menjadi seorang pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri pun berfungsi sebagai pemimpin, memelihara kehormatannya sendiri dan menjaga harta milik suami, dalam pendidikan anak, peranan seorang istri lebih dominan daripada suami yang kebanyakannya tidak berada di rumah.

Dalam hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ، وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُنتُمْ رَاعٍ، وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»،
(مسلم)⁶²

Terjemahnya:

Dari Ibn Umar, Rasulullah saw. bersabda “Setiap kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atasnya, seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dengan kondisi

⁶¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, h. 61.

⁶²Muslim bin Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-Naisāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Ihya’ al-Turāt̃s al-Arabī, t.th), h. 1459.

rakyat yang dipimpinnya. Para lelaki (suami) adalah pemimpin di dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Para wanita (istri) adalah pemimpin di rumah tangga suami serta anak-anaknya, dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Seorang budak pun adalah pemimpin tentang harta benda majikannya dan akan dimintai pertanggung jawaban kelak tentang harta benda majikan yang dipeliharanya. Pada dasarnya setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti tentang hal yang dipimpinnya. (Muttafaqun 'alaih).

Kata pemimpin dapat diartikan sebagai pemelihara yang selalu berusaha melaksanakan kebaikan sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya. Maka seorang pemimpin adalah mereka yang menerima mandat untuk mengurus, mengatur, dan memelihara segala sesuatu yang menjadi bebannya. Sesuatu yang masuk dalam pengawasan dan pemeliharannya disebut *ra'iyah*. Walaupun pertanggungjawabannya berbeda-beda antara satu dengan lainnya disebabkan perbedaan tugas.

Maka dengan demikian seorang pemimpin menurut hemat penulis adalah seseorang yang mengatur segala aspek kehidupan baik umat manusia yang dijadikan sebagai pemilik kekuasaan dan pengatur kebijakan dalam sebuah wilayah dalam hal ini contohnya kepala daerah untuk sebuah wilayah.

B. Hukum Mengangkat Pemimpin

Sesungguhnya pemimpin itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia. Pemberian jabatan kepemimpinan kepada orang-orang yang mampu menjalankan tugas tersebut.

Pendapat ulama sepakat bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya adalah wajib.⁶³ Maka hukum meninggalkannya adalah sebuah kesalahan. Namun beberapa pendapat mengatakan bahwa hukumnya adalah mubah, dalam hal ini mengangkat seorang pemimpin terserah pada kehendak umat atau rakyat yang mau melakukan atau tidak.⁶⁴

Imam al-Qurtubī membantah pendapat tersebut dan mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin merupakan perintah yang wajib dilaksanakan dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud dan hukum-hukum dapat terlaksana.⁶⁵

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا
 مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْ
 اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁶⁶

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat termasuk kewajiban-kewajiban agama yang sangat penting, ia merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Bahkan kepentingan umat

⁶³Imam al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulḥāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, h. 1.

⁶⁴Mujar ibn Syarif Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 108.

⁶⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' Li Ahkam al-Quran Tafsir al-Qurtubī*, (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 261.

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

manusia tidak bisa sepenuhnya terpenuhi kecuali dengan bergabung menjadi satu komponen masyarakat, mengumpulkan kepentingan satu sama lain, sebab manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan guna mencukupi kebutuhannya, tidak mungkin dengan seorang diri manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan orang lain, untuk memperolehnya memerlukan kerja sama. Proses itulah yang membawa terbentuknya kota dan menjadi sebuah negara yang membutuhkan pemimpin.⁶⁷

Sehingga menurut Ibn Taimiyah menegakkan pemerintahan adalah kewajiban agama, bukan karena kesepakatan para ulama. Melainkan atas dasar perintah Allah swt. agar dapat terealisasi perilaku saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan.⁶⁸

Maka dalam Islam perintah untuk mengangkat seorang pemimpin dengan tegas menggariskan bahwa seorang pemimpin hukumnya wajib. Wajib diambil dari para "*Ahlu al- Halli wa al-Aqdi*", yaitu orang-orang yang berilmu dan memiliki wawasan yang luas dari para cendekiawan beragama yang berjiwa pengabdianya tinggi dan peduli terhadap masyarakat, bukan dari mereka yang memprioritaskan untuk kekayaan sendiri akan tetapi mereka yang mempunyai jiwa yang besar rela berkorban dan bekerja demi masyarakat dan negara.⁶⁹

Maka pemimpin dalam Islam adalah sebuah tugas dan kewajiban, dalam artian harus mengetahui dengan jelas kebenaran, dapat menggiring umat kepada

⁶⁷Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syāriyyah fī Islah al-Rā'iy wa al-Rāiyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1409 H/ 1988 M), h. 173.

⁶⁸Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syāriyyah fī Islah al-Rā'iy wa al-Rāiyyah*, h. 174.

⁶⁹Tayar Yusuf, "Konsep Kepemimpinan dalam Islam", *Makalah*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2003), h. 2.

pengetahuan yang benar, dan merealisasikan kebenaran itu dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Syarat-Syarat Pemimpin

Otoritas kepemimpinan dalam agama Islam didasarkan pada prinsip dan syarat ketentuan, bagi seorang muslim tidak hanya sekadar mengetahui kebenaran, meyakini dan mengamalkannya. Akan tetapi semangat kebenaran di dalam hati seorang muslim yang seharusnya tetap terjaga sehingga terwujud dalam pemikiran, kata-kata dan perbuatan bagi setiap individu. Inilah mengapa masyarakat Islam merupakan komunitas yang membimbing dan mengarahkan manusia kepada keselamatan. Sampai kepada memilih seorang pemimpin ada aturan dan syarat yang perlu dipenuhi guna tercapai kedamaian dan ketentraman melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk sebuah masyarakat.

Imam al-Māwardī menyebutkan beberapa syarat atau kriteria yang legal harus dimiliki seorang pemimpin:

1. Adil dengan syarat-syarat menyeluruh.
2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
3. Sehat Panca Indra, (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.

6. Berani dan ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.
7. Nasab yang berasal dari Quraisy berdasarkan dalil-dalil yang ada dan kesepakatan para ulama.⁷⁰

Adapun menurut Muhammad Amin bin Umar Abidin, syarat untuk menjadi seorang pemimpin diantaranya:

1. Seorang Muslim
2. Laki-Laki
3. Berakal
4. Baligh
5. Memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin
6. Bangsa Quraisy.⁷¹

Abdul Qadir Audah juga berpendapat bahwa syarat-syarat seorang pemimpin ada delapan, diantaranya:⁷²

1. Islam, maka diharamkan untuk mengangkat seorang pemimpin kafir, sebab seorang pemimpin yang kafir tidak akan melaksanakan perintah dan hukum-hukum syariah yang menjadi tugas seorang pemimpin.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Maidah/5:51.

⁷⁰Imam al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, h.19.

⁷¹Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtār alā al-Durri al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Kutub, 2000), h. 548.

⁷²Abdul Qadir Audah, *al-Islam wa Audhauna al-Siyāsah*, (Kairo: al-Mu'tamar al-Islami, 1980), h.127-129.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.⁷³

Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Ahkam Ahlu adz-Dzimmah* mengatakan bahwa Allah telah menetapkan bahwa siapa yang loyalitas atau menjadikan non muslim sebagai wali/pelindung, maka ia termasuk dari golongan mereka. Tidak sempurna keimanan kecuali terlepas diri dari mereka. Kecintaan itu menafikan kebencian, maka keduanya tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Kecintaan adalah pemuliaan maka tidak akan bisa bersatu dengan penghinaan terhadap kekufuran, dan kecintaan itu adalah hubungan, maka tidak akan pernah bersatu dengan kebencian terhadap orang kafir.⁷⁴

2. Seorang laki-laki, maka seorang perempuan pada hakikatnya tidak dianjurkan menjadi seorang pemimpin negara. Karena pekerjaan itu

⁷³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.117.

⁷⁴Mahmuddin, R. "Hukum Menshalatkan Jenazah Pendukung Penista Agama dan Pemilih Non Muslim menjadi Pemimpin". *NUKHBATULULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 3, no. 1 (2017): h. 61-69.

membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan menyelesaikan berbagai persoalan.

3. Berilmu pengetahuan, ahli dalam hukum Islam hingga dituntut untuk mengetahui hukum internasional, traktat, dan perdagangan internasional.
4. Adil, dalam hal menempa diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan ahlak yang baik, terhindar dari sifat tercela, maksiat, keji dan munkar.
5. Kecakapan dan kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan umat ke jalan yang benar sesuai tuntunan syariat Islam.
6. Sehat jasmani dan rohani, seorang pemimpin tidak boleh buta, bisu, tuli, dan memiliki kecacatan fisik.
7. Dewasa atau baligh, sebab seorang pemimpin dalam menentukan dan memutuskan permasalahan dibutuhkan ketegasan dan sikap dewasa dalam memutuskan perkara.
8. Keturunan Quraisy, tidak berlaku secara umum namun dikalangan ulama sepakat mengenai syarat tentang hal ini. Sebab maksudnya ditujukan pada wilayah yang terbatas.⁷⁵

Secara umum syarat menjadi seorang pemimpin dikategorikan menjadi dua bagian, dalam hal ini terdiri dari pemimpin informal dan formal. Pemimpin informal pada dasarnya tidak memerlukan legalitas pengangkatan. Adapun pemimpin formal yang diangkat secara resmi dan dikukuhkan melalui beberapa syarat yang telah dipenuhi, diantaranya:

⁷⁵A. Hasjimy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 164.

1. Memiliki wibawa yang besar.
2. Teguh pendirian.
3. Mampu mengayomi dan memberikan petunjuk kepada umat dan menjadi teladan yang baik.
4. Berakhlak mulia dan terpuji.
5. Tidak mudah terkecoh oleh keilmuan, kedudukan dan hartanya.
6. Rela berkorban untuk membela syariat Allah swt.
7. Hidup sederhana.
8. Ramah kepada masyarakat.
9. Tidak membela orang-orang yang bertentangan dengan firman Allah swt. dan Rasul-Nya.⁷⁶

Syarat-syarat ini dikeluarkan oleh sebagian ulama guna meminimalisir penyimpangan dalam menentukan pemimpin kaum muslimin, sepeninggal Rasulullah saw. yang menjadi panutan dalam segala lini kehidupan, terlebih dalam hal kepemimpinan, tingkah lakunya yang terpuji, serta kejujurannya yang tidak ada tolak bandingnya, merupakan salah satu bukti kepemimpinan Rasulullah saw. yang luar biasa.

D. Mekanisme Pengangkatan Seorang Pemimpin

Pengangkatan seorang pemimpin dibutuhkan mekanisme dan tata cara sehingga jabatan kepemimpinan dianggap sah dengan dua cara:

1. Pemilihan oleh Parlemen atau *Ahlu al-Aqdi wa al-Hal*

⁷⁶Basri Iba Asghary, *Solusi al-Qur'an Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 111.

Pemilihan seorang pemimpin oleh kalangan *ahlu al-aqdi wa al-hal* terjadi antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin atas dasar penegasan yang disertai dengan sumpah jikalau kedua belah pihak akan mengindahkan semua aturan yang mesti dipatuhi termasuk keharusan bagi pemimpin untuk mematuhi ajaran agama yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadis. Keharusan yang lain bagi masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemimpinnya. Baik dalam kondisi stabil maupun sebaliknya selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai transedental agama.⁷⁷ Namun para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *ahlu al-aqdi wa al-hal* yang dapat mengesahkan pengangkatan seorang pemimpin. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan hanya sah dengan kehadiran seluruh *ahlu al-aqdi wa al-hal* dari setiap daerah tanpa membatasi jumlah tertentu.⁷⁸ Ulama *syāfi'ī* berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan seorang pemimpin tidak bersyarat mesti dihadiri oleh seluruh anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* dari seluruh daerah, mengenai jumlahnya sebagian mengatakan minimal lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan tersebut, atau satu orang mencalonkan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya.⁷⁹ Pendapat tersebut didasarkan oleh dua hal:

Pertama, pembaiatan Abu Bakar dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan Salim seorang mantan budak Abu Hudzaifah ra.

⁷⁷Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997), h. 214.

⁷⁸Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Muhtār alā al-Durri al-Mukhtār*, h. 369.

⁷⁹Imam al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, h.23

Kedua, Umar bin Khattab membentuk lembaga syura dengan beranggotakan enam orang, kemudian enam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi seorang pemimpin dengan persetujuan dari kelima orang anggota lembaga syura tersebut. Inilah pendapat mayoritas sebagian besar ahli fikih dan ahli teolog di Bashrah.⁸⁰ Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang harus hadir untuk mengesahkan pengangkatan seorang pemimpin adalah seluruh *ahlu al-aqdi wa al-hal*. Agar pemimpin yang mereka angkat diterima oleh seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada pemimpin dan mereka menerima kepemimpinan tersebut.⁸¹

Para ulama Kufah berpendapat, bahwa *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) dianggap sah dengan tiga orang. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk menjadi seorang pemimpin dengan persetujuan dua anggota yang lain. Jadi salah seorang diantara mereka yang menjadi pemimpin, dan dua orang lainnya menjadi saksi sebagaimana akad pernikahan dianggap sah dengan dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi.

Kelompok lain berpendapat bahwa *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) dianggap sah dengan satu orang, sebab Abbas bin Abdul Muṭṭalib ra. berkata kepada Ali bin Abi Ṭalib ra. “Bentangkan tanganmu, aku akan membaikatmu, agar orang-orang berkata bahwa paman Rasulullah saw. telah membaikat keponakannya kemudian tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu.” Selain itu,

⁸⁰Imam al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, h.23.

⁸¹Abu Ya’lā Muhammad bin al-Husain al-Farra’, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1421 H/2000 M), h.7.

sesungguhnya permasalahan ini adalah permasalahan hukum dan hukum itu sah dengan satu orang.⁸²

Adapun Ibn Ḥazm mengabaikan cara ini, tatkala beliau berbicara tentang pengangkatan seorang pemimpin. Dalam pandangan Ibn Ḥazm, pengangkatan seorang pemimpin lebih strategis dan lebih tepat dengan cara penunjukan yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya dengan syarat tak satupun yang keberatan dengan hal tersebut. Namun jika hal tersebut sulit untuk dilaksanakan, Ibn Ḥazm berpendapat bahwa bisa saja dengan cara menunjuk beberapa orang yang dipercaya untuk nantinya dipilih menjadi seorang pemimpin.⁸³

Kehadiran parlemen di berbagai negara sebagai sarana menampung wakil-wakil rakyat yang kemudian disertai tugas untuk mengangkat seorang pemimpin seperti yang masih berlaku di beberapa negara dewasa ini, belum bisa dikatakan sebagai proses yang tepat. Alasannya dikarenakan setiap anggota parlemen secara keseluruhan terkadang hanya mewakili sebagian besar masyarakat yang memilihnya, karena seringkali dalam suatu pemilihan anggota parlemen ada masyarakat yang tidak berpartisipasi secara aktif. Akibat yang terjadi keberpihakan sebagian anggota parlemen tanpa memperhatikan aspirasi orang-orang yang sejak awal memilihnya.⁸⁴ Selain itu sering terjadi kecurangan dalam pemilihan, serta banyak masalah yang terjadi dan pada dasarnya menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Tentu kesemuanya akan menjadi faktor terkikisnya nilai-nilai kejujuran baik pada diri si pemilih maupun pada pemimpin yang dipilih.

⁸²Imam al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, h.24.

⁸³Ibn Ḥazm, *al-Fashl fī al-Milal wal-Ahwāi wa al-Niḥal*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1986), h. 169.

⁸⁴Ibn Ḥazm, *al-Fashl fī al-Milal wal-Ahwāi wa al-Niḥal*, h. 229.

Dengan demikian, dalam konteks fikih, cara yang paling ideal dalam pengangkatan seorang pemimpin adalah dengan melalui orang-orang yang tidak diragukan kemampuan, kejujuran, dan loyalitasnya terhadap semua hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Terkait dengan siapa sesungguhnya yang baik dianggap sebagai *ahlu al-aqdi wa al-hal*, Muhammad Abū Zahrah mengatakan bahwa untuk mengetahui siapa saja yang baik dianggap *ahlu al-aqdi wa al-hal* dapat dilakukan dengan cara memilih orang-orang terbaik dari setiap daerah,⁸⁵ termasuk di dalamnya adalah para ulama, para ahli dan sarjana dari berbagai latar belakang keilmuan yang mumpuni, baik politik, ekonomi, dan budaya.⁸⁶

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Namun penulis lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa pengangkatan seorang pemimpin dapat dilakukan dengan persetujuan mayoritas *ahlu al-aqdi wa al-hal* karena sekiranya pengangkatan seorang pemimpin harus berdasarkan persetujuan semua *ahlu al-aqdi wa al-hal* maka akan terjadi kerumitan untuk menyatukan persepsi dalam satu masalah tertentu yang terkadang menjadi rumit, terlebih lagi seperti pengangkatan seorang pemimpin. Dalam pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah berdasarkan persetujuan mayoritas sahabat Nabi saw. dan tidak satupun yang mengatakan bahwa pengangkatan tersebut tidak sah dilakukan karena tidak ada persetujuan secara keseluruhan dari para sahabat. Oleh karena itu beberapa pakar mengatakan bahwa pengangkatan

⁸⁵Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm*, h. 215.

⁸⁶Fuad Muḥammad Nādī, *Turuq Ikhtiyār al-Khalīfah*, (Yaman: Mansyurāh Jāmi' San'a', 1980), h. 157.

seorang pemimpin dengan persetujuan seluruh *ahlu al-aqdi wa al-hal* adalah merupakan pendapat yang sulit diterima karena tidak rasional.⁸⁷

Begitu pula dengan pendapat yang mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin dapat dilakukan dengan seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, atau lima orang, atau empat puluh orang *ahlu al-aqdi wa al-hal* sesungguhnya keluar dari konteks pemilihan yang sesungguhnya dan cenderung hanya sekadar pemilihan secara formalitas, padahal pengangkatan seorang pemimpin bukanlah persoalan kecil, akan tetapi merupakan persoalan besar karena terkait dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebagian pakar menilai bahwa adanya beberapa pendapat ulama terkait dengan pengangkatan seorang pemimpin dengan melibatkan segelintir *ahlu al-aqdi wa al-hal* hanyalah sebatas teori dan tidak berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam⁸⁸ atau dasar-dasar pokok syariat Islam sehingga tidak perlu dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin.

2. Penunjukan oleh Pemimpin Sebelumnya atau Penyerahan Mandat

Wilāyah al-‘Ahd atau Istikhlāf,

Wilāyah al-‘Ahd sesungguhnya adalah satu bentuk penunjukan yang dilakukan seorang pemimpin masih berkuasa kepada seorang yang kelak sebagai penggantinya. Dan boleh jadi penunjukan tersebut dilakukan kepada beberapa orang yang diberi tugas untuk memilih pemimpin dari salah satu dari mereka dan akan menggantikan pemimpin yang masih berkuasa ketika ia meninggal.

⁸⁷Fuad Muḥammad Nādī, *Turuq Ikhtiyār al-Khalīfah*, h. 176.

⁸⁸Muḥammad Dhiyā al-Din al-Rīs, *Al-Nazhariyyah al-Siyāsah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Turās, t.th.), h.266.

Penunjukan ini juga sering disebut dengan wasiat seperti yang dilakukan Abu Bakar ketika menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya di kemudian hari. Hal yang menarik dari penunjukan Abu Bakar kepada Umar adalah ketika beliau mengatakan:

Sesungguhnya aku tidak melakukan penunjukan ini kecuali semata-mata karena kebaikan yang aku inginkan. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menginginkan semua itu kecuali kebaikan bagi mereka semua (rakyat), dan aku sangat takut terjadi fitnah di tengah-tengah mereka sehingga aku melakukan ini seperti yang terbaik dari mereka ya Allah, yang paling jujur dari mereka ya Allah, yang paling optimis untuk melakukan kebaikan dari mereka ya Allah.⁸⁹

Pengangkatan seorang pemimpin dengan *wilāyah al-'ahd* merupakan salah satu cara yang disepakati ulama sebagai cara yuridis yang dikatakan oleh Imam al-Māwardī, yang mengemukakan berpendapat bahwa pengangkatan seorang pemimpin berdasarkan penyerahan mandat dari pemimpin sebelumnya kesepakatan ulama membolehkannya, dan para ulama sepakat membenarkannya, berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum muslimin, dan mereka tidak memungkirinya. Peristiwa tersebut diantara lain:

- a. Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai pemimpin penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan penunjukan tersebut.
- b. Umar bin Khattab mengamanahkan kepemimpinan sepeninggalnya kepada lembaga syura. Anggota lembaga syura yang pada dasarnya mereka adalah tokoh-tokoh periode itu menerima amanah kepemimpinan karena meyakini kebenaran dan legalitasnya.

⁸⁹Jalāl al-Din al-Suyūṭī, *Tarikh al-Khulafā*, (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th.), h.76.

Namun sebagian sahabat tidak menyetujuinya, akan tetapi Ali bin Abi Ṭalib ra. berkata kepada Abbas bin Abdul Muṭalib yang mengecam atas keterlibatannya dalam lembaga syura, “ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung...”⁹⁰

Sejak saat itulah, amanah kepemimpinan menjadi kesepakatan dalam pemilihan seorang pemimpin. Jika seorang pemimpin ingin menunjuk seseorang menjadi pemimpin setelahnya, ia harus memeras otak untuk mencari siapa yang layak dan paling berhak atas kursi kepemimpinan dan paling lengkap kriteria-kriterianya serta memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Namun perlu dijelaskan bahwa sekalipun penunjukan seorang pemimpin yang masih berkuasa kepada seseorang yang kelak akan menggantikannya sebagai cara yang sah akan tetapi sebagian pakar menilai bahwa cara tersebut pada dasarnya termasuk kategori pemilihan. Oleh karena itu, sangat penting untuk dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya pengangkatan seorang pemimpin dengan metode seperti ini, di antara lain:

a. *Syarat bagi yang menunjuk (al-‘Ahid/Mustakhlif)*

Agar pengangkatan seorang pemimpin dengan cara penunjukan dari pemimpin sebelumnya dianggap sah maka seorang *mustakhlif* harus dalam keadaan berkuasa ketika melakukan penunjukan. Jika sekiranya penunjukan itu terjadi dari orang yang sudah berakhir kekuasaannya atau yang bersangkutan sedang ditahan oleh musuh dan tidak ada lagi harapan dilepaskan maka penunjukan itu dianggap tidak sah.⁹¹ Selain itu, seorang *mustakhlif* harus memenuhi semua syarat sebagai seorang pemimpin ketika menunjuk seseorang

⁹⁰Imam al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, h.31.

⁹¹Imam al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, h.40.

sebagai penggantinya di kemudian hari. Oleh karena itu, bila seorang pemimpin dalam hal ini melakukan penunjukan, namun ia sendiri sudah tidak memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin maka penunjukan itu dianggap tidak sah.⁹²

Kemudian seorang yang menunjuk harus memperhatikan kemaslahatan umum dalam penunjukan tersebut, misalnya memilih yang lebih tepat, lebih jujur, dan lebih meyakinkan.⁹³

b. Syarat bagi yang ditunjuk (al-Ma'hūd Ilaihi/Mustakhlaf)

Seorang yang ditunjuk harus menerima penunjukan tersebut. Jika yang ditunjuk tidak menerima maka parlemen harus memilih selain yang ditunjuk oleh pemimpin.⁹⁴ Sekiranya yang bersangkutan menerima menunjukan tersebut, maka penerimaan penunjukan itu dilakukan setelah yang menunjuk telah meninggal.⁹⁵

Selanjutnya yang ditunjuk harus memenuhi syarat kepemimpinan, jikalau tidak maka dianggap tidak sah atau batal.⁹⁶ Termasuk tidak sah jika yang ditunjuk masih anak-anak atau fasik pada waktu penunjukan sekalipun ia sudah baligh ketika yang menunjuk itu meninggal.⁹⁷

Penjelasan terkait mekanisme mengangkat seorang pemimpin dalam Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadis sebagai sumber hukum tidak menyebutkan secara rinci tentang tata cara mengangkat seorang pemimpin. Justru persoalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menemukan

⁹²Fuad Muḥammad Nādī, *Turuq Ikhtiyār al-Khalīfah*, h. 256.

⁹³Imam al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, h.20.

⁹⁴Al-Kalkasyandi, *Māsiru al-Ināfah fī Mālim al-Khilāfah*, Jilid 1 (Beirut: 'Alam al-Kutub, t.th.), h. 49.

⁹⁵Muḥammad Ra'fat Usmān, *Riyāsah al-Daulah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Jāmi', t.th.), h. 278.

⁹⁶Muḥammad Dhiyā al-Din al-Rīs, *Al-Nazhariyyah al-Siyāsah al-Islāmiyyah*, h. 238.

⁹⁷Muḥammad Dhiyā al-Din al-Rīs, *Al-Nazhariyyah al-Siyāsah al-Islāmiyyah*, h. 281.

cara yang paling cocok sebagai acuan dalam mengangkat seorang pemimpin di antara mereka sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.⁹⁸

Para ulama meyakini bahwa tidak ada cara yang ditetapkan secara mutlak oleh Rasulullah saw. dalam pengangkatan seorang pemimpin. Sebab sekiranya ada cara yang ditetapkan maka diantara para sahabat ketika beliau meninggal akan menjelaskan dan mencontohkan hal tersebut. Itulah sebabnya permasalahan yang muncul di tengah-tengah kalangan para sahabat adalah terkait dengan siapa yang paling berhak menggantikan beliau ketika beberapa diantara mereka berkumpul di *Tsaqifah Bani Sa'idah*.

Kemudian ditemukan dalam sebuah literatur Islam beberapa cara dalam mengangkat seorang pemimpin, diantaranya:

- a. Pengangkatan dengan cara memilih seseorang yang dianggap memenuhi syarat sebagai calon pemimpin atau yang dikenal dengan sebuah istilah *bai'at ahlu al-aqdi wa al-hal*.
- b. Pengangkatan dengan cara penunjukan dari pemimpin sebelumnya yang masih berkuasa kepada seseorang yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang pemimpin atau biasa disebut dengan *al-Istikhlāf wa Wilāyah al-'Ahd*.
- c. Pengangkatan dengan cara pemaksaan atau kudeta, dalam fikih disebut dengan *al-Qahr wa al-Istilā'*.⁹⁹

⁹⁸Lukman Arake, *al-Siyāsah al-Syar'iyah wa Atsāruhā 'alā Sulṭāt Raisi al-Daulah fī Rasm al-Siyāsah al-'Ammah min Manzūr al-Fiqh al-Islāmi*, (Kairo: Jāmi'ah al-Azhar, 2003), h. 86.

⁹⁹Al-Syarbīnī al-Khatīb, *Mughnī al-Mukhtāj*, Jilid 1 (Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, t.th.), h. 129.

Ketiga sistem ini yang kemudian menjadi sebuah acuan sekaligus merupakan cara yang sering digunakan dan ditempuh dalam mengangkat seorang pemimpin.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI KEPEMIMPINAN TRANSGENDER

A. Transgender dalam Perspektif Hukum Islam

Hakikatnya Allah swt. menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna terdiri atas dua macam jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Penciptaan tersebut berdasarkan fitrah keselarasan, kepatutan, moralitas, serta kebaikan dalam rangka mencapai kehidupan yang bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia begitu sempurna. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Hujurat/49:13.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁰⁰

Dari ayat tersebut Allah swt. menciptakan laki-laki dan perempuan, yang memiliki perbedaan secara fisik dan kejiwaan. Maka bagi orang-orang yang beriman, wajib menerima dan meyakinkannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt. sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S Ali-Imrān/3:36.

¹⁰⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517.

bersabda: Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibn ‘Abbas berkata: Maka Nabi saw. mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si Fulan.” (HR. Bukhari).

Menyerupai dalam hal ini adalah gaya berbicara dan berjalan, adapun dalam bentuk pakaian maka hal ini berbeda-beda dengan adanya perbedaan adat kebiasaan pada setiap daerah. Karena terkadang pakaian seorang perempuan tidak jauh berbeda dengan model pakaian laki-laki. Akan tetapi keistimewaan seorang perempuan menurut ajaran agama Islam wajib tertutup dan tidak menampakkan aurat. Adapun celaan dalam hadis ini yang diperuntukkan bagi mereka yang sengaja melakukan hal tersebut. Adapun bagi orang yang sejak awal menyerupai maka diperintahkan untuk memaksa diri untuk meninggalkannya secara berangsur-angsur.

Memperhatikan penampilan dalam hal ini adalah sesuatu yang sangat penting, sebab jangan sampai menyerupai lawan jenis sebagaimana Nabi saw. melarang keras hal demikian. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ - لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ بُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ بُبْسَةَ الرَّجُلِ. (رواه احمد)¹⁰³

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki” (HR. Ahmad).

Pakaian yang khusus bagi wanita, tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki, demikian pula pakaian khusus bagi laki-laki tidak boleh dipakai oleh seorang

¹⁰³ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbali, *Musnad Ahmad bin Hanbali*, Jilid 8 (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1416 H/1995 M), h. 273.

perempuan. Adapun jenis pakaian yang memang biasa digunakan untuk laki-laki dan perempuan, maka tidak mengapa mereka menggunakannya. Seperti sarung dan selimut. Tetapi tentu cara pemakaiannya yang menjadi kekhususan bagi lawan jenis.

Jika dikaitkan pada konteks kepemimpinan, bagaimana mungkin seorang transgender menjadi pemimpin sedangkan ia telah melakukan perbuatan yang menyimpang dengan berperilaku seperti perempuan atau sebaliknya. Adapun seorang pemimpin sebagaimana hakikatnya ia adalah panutan bagi masyarakatnya. Tentu untuk menjadi seorang pemimpin memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama Islam adalah sebuah kewajiban. Maka para ulama telah menetapkan syarat-syarat bagi pemimpin, yang berhubungan dengan kepemimpinan transgender.

Imam al-Māwardī telah menetapkan beberapa syarat untuk menjadi seorang pemimpin, dan syarat yang dikemukakan secara tegas salah satunya adalah berjenis kelamin laki-laki. Sebab kekurangan seorang perempuan dalam hal perasaan mampu menghambat sebuah keputusan, atau penetapan sebuah hukum. Karena sesungguhnya syarat laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin adalah sebuah keharusan.

Abdul Qadir Audah menyebutkan syarat laki-laki menjadi seorang pemimpin adalah syarat kedua setelah Islam.¹⁰⁴ Sebab perempuan menurut tabiatnya tidak elok untuk memimpin suatu wilayah. Sebab jabatan ini

¹⁰⁴ Abdul Qadir Audah, *al-Islam wa Audhauna al-Siyāsah*, h.127.

membutuhkan kegigihan dan kerja keras, dan agama Islam telah melarang pemberian tahta atau kuasa kepada seorang perempuan.

Sebagaimana sabda Nabi saw.

قال: لما بلغ رسول الله - ﷺ - أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى؛ قال: لن يُفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة".¹⁰⁵

Terjemahnya:

Abu Bakrah berkata, "Tatkala ada berita sampai kepada Nabi saw. bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, Nabi saw. bersabda "Tidak akan beruntung suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan kepada seorang wanita." (HR. Bukhari).

Adapun Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz Abidin Dimasyq menyebutkan bahwa syarat menjadi pemimpin adalah harus seorang laki-laki.

Sebagaimana Allah swt. berfirman di dalam Q.S al-Nisā'/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada

¹⁰⁵Abū Abdurrahman Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Mukhtaṣar Ṣahih al-Imām al-Bukhārī*, Juz 4 (Cet. III; Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1422 H/2002 M), h. 117.

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹⁰⁶

Melalui uraian dalil-dalil dari al-Quran dan al-Sunnah serta beberapa pendapat ulama, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jenis kelamin laki-laki merupakan salah satu syarat terpenting dalam memilih seorang pemimpin. Tidak cukup hanya laki-laki akan tetapi seorang laki-laki yang memiliki jiwa pemberani, sebab keberanian identik dengan seorang laki-laki. Guna dalam pelaksanaan dan penetapan hukum serta mengambil keputusan dilandasi atas dasar keberanian dan berani bertanggung jawab.

Transgender meskipun pada dasarnya adalah seorang laki-laki namun tidak memiliki jiwa kelaki-lakian yang salah satu diantaranya adalah berani memutuskan. Sebab jiwanya condong kepada menyerupai sifat dan perilaku seorang perempuan, dan hal ini tidak termasuk ke dalam syarat menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana seorang pemimpin adalah panutan bagi yang dipimpin, maka seorang laki-laki dengan sifat keberanian mampu menunjukkan kewibawaan serta kelayakan dalam memimpin dalam skala kepemimpinan wilayah yang luas. Oleh sebab itu seorang transgender pada hakikatnya tidak layak menjadi seorang pemimpin karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Sifat dan kelakuan yang dibawa telah menunjukkan kualitas diri seorang transgender bahwa dalam hal kepemimpinan yang tidak lepas dari beratnya tanggung jawab

¹⁰⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

seorang pemimpin mereka tidak pantas untuk dijadikan panutan terlebih lagi diangkat menjadi seorang pemimpin.

Jika dipandang dalam sejarah perkembangan Islam perihal kepemimpinan, di masa kekhalifahan yang dimulai dari Abū Bākar al-Şiddiq, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khaţţab, kemudian khalifah yang ketiga Uşman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Ṭhalib, keempat khalifah ini dikenal dan diberikan sebuah gelar *Khulafā' u al-Rasyidīn*.

Sejarah mencatat seorang laki-laki telah mendominasi kepemimpinan dan membawa kepada kejayaan Islam serta penaklukan-penaklukan wilayah dan tak satupun khalifah yang merupakan seorang transgender, dari sejarah kekhalifahan dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam, seorang transgender tidak pernah diangkat menjadi seorang pemimpin. Bahkan mengenai status seorang transgender Nabi saw. bersabda:

عن أبي هريرة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - أُتِيَ بِمُحَنَّتٍ قَدْ حَضَبَ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ بِالْحِنَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا بَالُ هَذَا؟" فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: "إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ" (رواه أبو داود)¹⁰⁷.

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya seorang laki-laki dibawa kepada Rasulullah saw. seorang laki-laki yang berlagak seperti wanita, dia member warna dengan hinna' pada (kuku-kuku) kedua tangan dan kakinya. Maka Rasulullah saw. bertanya: "Kenapa orang ini?" Salah seorang sahabat menjawab, "Yaa Rasulullah, laki-laki itu berlagak seperti wanita". Kemudian nabi saw. memerintahkan agar orang tersebut diasingkan ke Naqi' (suatu tempat di daerah Muzainah, perjalanan dua malam hari di Madinah), lalu ditanyakan kepada beliau, "Yaa Rasulullah, apakah kita tidak bunuh saja orang itu?" Beliau menjawab,

¹⁰⁷Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, Jilid 7 (t.t.p: Dār al-Risālah al-'Alamiyah, 1430 H/2009 M), h. 289.

“Sesungguhnya aku dilarang membunuh orang-orang yang shalat”. (HR. Abu Daud).

Pengasingan tersebut adalah sebuah bentuk kebaikan yang ingin dicapai, yaitu menjauhkan masyarakat dari buruknya sifat dan kejelekan ahlak serta moral seorang transgender. Adapun apabila didapati diasingkannya ia pada suatu tempat malah menimbulkan masalah baru, maka cukuplah orang tersebut dikurung di satu tempat yang tak seorang pun yang berada di sana.

Maka dapat disimpulkan bahwa tindak yang dilakukan dalam hal menangani kasus seorang transgender pada hakikatnya adalah upaya menyadarkan dan mengembalikan seorang transgender kepada kodrat asalnya, dalam hal ini merehabilitasi seorang transgender atau mengasingkan mereka guna mengeluarkan mereka dari perilaku yang menyimpang dan tidak mendiamkan serta membiarkan kaum transgender tetap berperilaku seperti itu. Hal inilah yang dicontohkan oleh Nabi saw. sebagai seorang pemimpin, memberikan penanganan kepada rakyatnya serta menunjukkan perhatian kepada rakyatnya agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut.

B. Hukum Kepemimpinan Transgender Berdasarkan Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam, syarat utama untuk menjadi seorang pemimpin ditinjau dari segi keyakinan. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Māidah/5:51.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُودَ وَالنَّصٰرَىٰ اَوْلِيَآءَ ۗ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ
بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْكُمْ ۗ فَاِنَّهُمْ مِنْكُمْ ۗ فَاِنَّهُمْ مِنْكُمْ ۗ فَاِنَّهُمْ مِنْكُمْ ۗ فَاِنَّهُمْ مِنْكُمْ ۗ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.¹⁰⁸

Larangan mengangkat seorang pemimpin yang tidak satu dalam keyakinan Allah swt. juga berfirman di dalam Q.S Ali-'Imrān/3:28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ ۗ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰتًا ۗ وَيَحٰذِرْكُمْ
اللّٰهُ نَفْسَهُ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۗ

Terjemahnya:

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah

¹⁰⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.117.

memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).¹⁰⁹

Wali jamaknya auliyā' yang berarti teman akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong,¹¹⁰ dalam hal ini berdasarkan firman Allah swt. untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin mesti dilandasi dengan keimanan yang menjadi syarat utama kepemimpinan. Agar tidak ada pertentangan dan perseteruan yang terjadi antara seorang pemimpin dan masyarakat yang dipimpin sehingga dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat untuk menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai agama berjalan dengan tentram serta semua permasalahan mampu dikembalikan kepada syariat Islam.

Beberapa ulama memberikan kategori dalam menentukan syarat seorang pemimpin layak untuk diangkat sebagai pemimpin.

Diantaranya Imam al-Māwardī, menyebutkan tujuh syarat,¹¹¹ yaitu:

1. Adil dengan syarat-syarat menyeluruh.
2. Ilmu yang membuatnya mampu berjihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
3. Sehat Panca Indra, (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.53.

¹¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, h. 529.

¹¹¹ Imam al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, h.19.

6. Berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.
7. Nasab yang berasal dari Quraisy berdasarkan dalil-dalil yang ada dan kesepakatan para ulama.

Kemudian Abdul Qadir Audah, menyebutkan delapan syarat untuk menjadi seorang pemimpin,¹¹² diantaranya:

1. Islam
2. Seorang laki-laki
3. Berilmu pengetahuan
4. Adil
5. Kecakapan dan kemampuan memimpin
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Dewasa atau baligh
8. Keturunan Quraisy

Adapun yang terakhir menurut Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz Abidin Dimasyqy,¹¹³ yaitu:

1. Seorang Muslim
2. Laki-Laki
3. Berakal
4. Baligh
5. Memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin

¹¹²Abdul Qadir Audah, *al-Islam wa Audhauna al-Siyāsah*, h.127-129.

¹¹³Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtār alā al-Durri al-Mukhtār*, h.

6. Bangsa Quraisy.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka transgender tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pemimpin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh para ulama. Terlebih lagi jika seorang transgender dipaksakan untuk diangkat menjadi seorang pemimpin, jika seorang transgender dijadikan pemimpin, maka tidak ada hak apapun baginya kecuali laknat dan amarah Allah swt. dan Rasul-Nya.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِخْتَلِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمَتَرَجِلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا (رواه البخاري)¹¹⁴

Terjemahnya:

Dari Ibn ‘Abbas berkata, Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, dan Nabi juga bersabda: Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibn ‘Abbas berkata: Maka Nabi saw. mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si Fulan.” (HR. Bukhari).

Pada pembahasan hadis tersebut telah jelas bahwa tidak boleh (haram) menyerupai lawan jenis, sebab Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ditinjau dari syarat menjadi seorang pemimpin dari segi jenis kelamin, maka pada pembahasan di poin A telah jelas bahwa seorang transgender hakikatnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin.

¹¹⁴Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Musnad ash-Shahīh al-Mukhtashar min Umūr Rasūlillāh Shallāllāhu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi Shahih al-Bukhārī*, h. 159.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan pada bab pertama sampai pada bab keempat dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Transgender dalam perspektif hukum Islam hakikatnya adalah sebuah pelanggaran, disebabkan transgender termasuk ke dalam menyerupai lawan jenis. Allah dan Rasul-Nya melarang keras bagi umat manusia dalam tindakan tersebut. Sebab sanksi yang diperoleh pelakunya adalah laknat Allah dan Rasul-Nya. Bahkan sekalipun orang yang tabiatnya sejak lahir menyerupai wanita atau sebaliknya, maka diperintahkan untuk tidak menetap pada kondisi tersebut, melainkan memaksa diri untuk berubah dan kembali seperti fitrahnya diciptakan sesuai dengan jenis kelamin yang Allah swt. tetapkan. Maka transgender adalah mereka yang menyerupai dan bertingkah seperti lawan jenis dalam hal gaya berbicara, berperilaku, dan berjalan.
2. Perspektif hukum Islam mengangkat transgender sebagai pemimpin merupakan sesuatu yang tidak dibolehkan, artinya seorang transgender tidak dapat menjadi seorang pemimpin. Karena Allah swt. dan Rasul-Nya saw. melaknat orang yang bertingkah laku menyerupai lawan jenis. Seseorang yang pada dasarnya melakukan sebuah pelanggaran tidak layak

untuk dijadikan sebagai pemimpin. Jika ditinjau dari segi persyaratan atau kriteria untuk menjadi seorang pemimpin, maka transgender tidak layak dan tidak dapat memenuhi kriteria tersebut. Karena dipandang tidak dapat menjadi panutan yang baik bagi masyarakat yang dipimpin, juga menyalahi aturan kepemimpinan yang pada dasarnya semua urusan kepemimpinan diserahkan kepada seorang laki-laki yang memiliki jiwa pemberani, tanggung jawab, dan tegas dalam mengambil keputusan.

B. Implikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti mencoba dan berusaha untuk menjelaskan Perspektif Hukum Islam dalam Mengangkat Transgender sebagai Pemimpin. Namun, bukan berarti kajian ini terbatas sampai di sini, tetapi masih banyak lagi hal yang perlu diteliti terkait dengan tema ini.

Akan tetapi pada penelitian yang sangat sederhana ini, setidaknya bisa dilihat penjelasan tentang bagaimana hukum mengangkat transgender dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana Islam tidak membolehkan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran.

Abidin, Muhammad Amin bin Umar. *Raddu al-Muhtār alā al-Durri al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Kutub, 2000.

Akrom, Choirul Nur. “Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Skripsi*. Palembang: Fak Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2017.

Arake, Lukman. *al-Siyāsah al-Syar’iyyah wa Atsāruhā ‘alā Sulṭāt Raisi al-Daulah fī Rasm al-Siyāsah al-‘Ammah min Manzūr al-Fiqh al-Islāmi*. Kairo: Jāmi’ah al-Azhar, 2003.

Asghary, Basri Iba. *Solusi al-Qur’an Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Al-Albānī, Abū Abdurrahman Muhammad Nāṣir al-Dīn. *Mukhtaṣar Ṣahih al-Imām al-Bukhārī*. Cet. III; Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 1422 H/2002 M.

Al-Ashfahani, al-Raghib. *al-Mufradāt al-Fāzhil al-Qurān*. Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2008.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bārī bi Syarh Shahih al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1372 H.

Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *al-Jāmi’ al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Umūr Rasūlillāh Shallāllāhu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi Shahih al-Bukhārī*. Dār Tūq an-Najah, 1422 H.

Audah, Abdul Qadir. *al-Islam wa Audhauna al-Siyāsah*. Kairo: al-Mu’tamar al-Islami, 1980.

Christiastuti, Novi. *ABG 14 Tahun Dikalahkan Transgender dalam Pemilihan Gubernur AS, Situs Resmi Detik News*, <https://news.detik.com/internasional/d-4167238/abg-14-tahun-dikalahkan-transgender-dalam-pemilihan-gubernur-as> (29 Oktober 2019).

Copes, H, Forsyth, C. J. *Encyclopedia of Social Deviance*. Thousand Oaks California: Sage Publications, 2014.

Damayanti, Rita. “Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang”. *Laporan Hasil Penelitian*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015.

Dāud, Abū. *Sunan Abī Dāud*. t.t.p: Dār al-Risālah al-‘Alamiyah, 1430 H/2009 M.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2013.
- Al-Farra', Abu Ya'lā Muhammad bin al-Husain. *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1421 H/2000 M.
- Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*. Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasjimy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Ḥazm, Ibn. *al-Fiṣāl fī al-Milal wal-Ahwāi wa al-Niḥal*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1986.
- Al-Hanbali, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad. *Musnad Ahmad bin Hanbali*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1416 H/1995 M.
- Juwanti, Resti Hedi. "Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyasaḥ dan Hukum Positif". *Skripsi*. Jakarta: Fak Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Juwilda. *Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*. Palembang: Univ. Sriwijaya, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; Jakarta Timur: Fatwa, 2016.
- Khaldūn, Ibn. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Kalkasyandi. *Māsiru al-Ināfah fī Mālim al-Khilāfah*. Beirut: 'Alam al-Kutub, t.th.
- Al-Khatīb, Al-Syarbīnī. *Mughnī al-Muktāj*. Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, t.th.
- Laazulva, Indiana. *Menguat Stikma Kekerasan dan Diskriminasi pada LGBT di Indonesia*". Jakarta Selatan: Arus Pelangi, 2013.
- M. Rembang, Vendry Caesar Deasy Warouw Maiske. "Konsep Diri Pada Lesbian di IT Center Manado". 3, no. 2 (September, 2014).
- Ma'luf, Louis bin Nakula Dhahir. *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dār al-Machrīq sarl Publishers, 2000.
- Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Manzhūr, Ibn. *Lisān al-Arab*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kitab al-Araby, t.th.
- Nādī, Fuad Muḥammad. *Turuq Iktiyār al-Khalīfah*. Yaman: Mansyurāh Jāmi' San'a', 1980 H.

- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Noviandy, "LGBT dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa". 2, no. 2 (November, 2012).
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011.
- Al-Naisāburī, Muslim bin Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairī. *Ṣahīh Muslim*. Beirut: Dār Ihya' al-Turāts al-Arabī, t.th.
- Al-Nawawi. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, 1987.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, t.th
- Al-Qurtubī, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr. *al-Jāmi' Li Ahkam al-Quran Tafsir al-Qurtubī*. Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- R, Mahmuddin. "Hukum Menshalatkan Jenazah Pendukung Penista Agama dan Pemilih Non Muslim menjadi Pemimpin". NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam. 3. no. 1 (2017).
- Rahman, Taufiq. *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Razak, Suhaimi. "LGBT Dalam Perspektif Agama", *Jurnal 1*, no. 1. Juni, 2016.
- Rukmana, Nana. *"Etika Kepemimpinan Perspektif Agama dan Moral"*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Al-Rīs, Muḥammad Dhiyā al-Din. *Al-Nazhariyyah al-Siyāsah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Turās, t.th.
- Sari, Fitri Meliya. "Konstruksi Media Terhadap Transgender". *Jurnal Professional FIS UNIVED* 3, no. 1 (Juni, 2016).
- Sari, Fitri Meliya. "Konstruksi Media Terhadap Transgender". 3, no. 1 (Februari 2016).
- Sholikin, Muhammad. *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Al-Salus, Ali. *Imamah dan Khalifah*. Jakarta: Gema Insan Press, 1997.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Din. *Tarikh al-Khulafā*. Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.th.
- Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syāriyyah fī Islah al-Rā'iy wa al-Rāiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1409 H/ 1988 M.

- Al-Taftazanī, Sa'ad al-Dīn. *Syarḥ al-Maqāṣid*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Uṣmān, Muḥammad Ra'fat. *Riyāṣah al-Daulah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Jāmi', t.th.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1999.
- Yusuf, Tayar. "Konsep Kepemimpinan dalam Islam". *Makalah*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2003.
- Zada, Muḥar ibn Syarif Khamami. *Fiqh Siyāṣah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Zahrah, Abū. *Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Ibn Ḥazm*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997.
- Zakaria, Ibn. *Mu'jam al-Maqāyīs fī al-Lughah*. Cet. I. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004 M.
- Zurlia, Lini. *Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBT di Indonesia*". Jakarta Selatan: Arus Pelangi, 2017.



RIWAYAT HIDUP

Muh. Tajalil Arif, lahir di butta tanralili, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Di hari ke-7 Jumadil Awal 1419 H/29 Agustus 1998 M. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara pasangan Muhammad Arif dg Ramma dan Sohrah dg Hajrah.

Penulis merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar prodi Perbandingan Madzhab. Alumni SMAN 10 Makassar angkatan 1437 H/2016 M, sebelumnya mengenyam pendidikan formal di SDN Borong Makassar dan melanjutkan sekolah di SMPN 19 Makassar.

